



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR: 04.1/KPTS/OT.050/H.12.11/01/2025

TENTANG

SEKRETARIAT DAN KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi diperlukan koordinasi pelaksanaan penerapan standardisasi pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
- b. bahwa koordinasi diperlukan guna menghasilkan pelaksanaan penerapan standardisasi yang sinergi dengan program dan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah Jawa Barat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat;
- d. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu sebagai Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020./05/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020./05/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
11. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2025 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT, Nomor SP DIPA-018.09.2.567296/2025, tanggal 2 Desember 2024
12. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Nomor 04.1/KPTS/OT.050/H.12.11/01/2025 Tentang Sekretariat dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT TENTANG SEKRETARIAT DAN KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk Sekretariat dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi, urusan surat-menysurat dan urusan umum keperluan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data-data kegiatan pengkajian dan diseminasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat yang bersumber dari data dan laporan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota.

Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan persiapan kegiatan pengkajian dan diseminasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat;
- b. membantu pelaksanaan penerapan dan diseminasi standardisasi instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- c. mengumpulkan dan mengidentifikasi data yang diperlukan untuk koordinasi pelaksanaan program pembangunan pertanian;
- d. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- KEEMPAT : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lembang
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BALAI,



29

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR 04.1/KPTS/OT/050/H.12.11/01/2025
TENTANG
SEKRETARIAT DAN KOORDINATOR WILAYAH
KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIAT KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Pegawai dan NIP	Status dalam Tugas
1.	Dr. Darajat Prawiranegara, S.P., M.Si NIP. 197412292000031001	Penanggung Jawab
2.	Erni Gustiani, S.Pt. NIP. 197008022002122002	Anggota
3.	Adhitya Tri Diwa, S.P NIP. 199009122015031001	Anggota
4.	Yaya Sukarya, A.Md. NIP. 19710626 200003 1 001	Anggota
5.	Muchron Alfariji NIP. 199307012014031001	Anggota
6.	Riki Sabar Ardiansyah NIP. 199403062020121001	Anggota
7.	Cahya Hidayat NIP. -	Anggota
8.	Tita Nurbaya, A. Md NIP. -	Anggota

KEPALA BALAI,

RUSTAN MASSINAI 29

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR 04.1/KPTS/OT/050/H.12.11/01/2025
TENTANG
SEKRETARIAT DAN KOORDINATOR WILAYAH
KABUPATEN/KOTA

KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Pegawai dan NIP	Status dalam Tugas
1.	Indra Heru Hendaru, S.Pt., M.Si. NIP. 198006262006041001	Kota Bandung
2.	Ir. Anna Sinaga, M.Si. NIP. 196206011986032001	Kabupaten Bandung
3.	Atang Muhammad Safei, SP., M.Si. NIP. 198208122011011010	Kabupaten Sumedang
4.	Syam Ahmad Sopian, S.ST., MP. NIP. 198104052005011003	Kabupaten Garut
5.	Acep Herdiana, S.P. NIP. 197703072009011003	Kabupaten dan Kota Bekasi
6.	Bambang Sunandar, SP., MP. NIP. 197703282005011002	Kabupaten Purwakarta
7.	Yayan Rismayanti, S.Pt., MP. NIP. 198001152008122001	Kabupaten Kuningan
8.	Ani Suryani, SP., M.Si. NIP. 197705222008122001	Kabupaten Pangandaran
9.	Adhitya Tri Diwa, S.P NIP. 199009122015031001	Kabupaten dan Kota Sukabumi
10.	Iwan Suwandi NIP. 197612172006041011	Kabupaten dan Kota Bogor
11.	Fyannita Perdhana, SP. NIP. 19850703 200912 2 002	Kabupaten Subang
12.	Dr. Tri Hastini, SP., M.Si. NIP. 19711217 200501 2 001	Kabupaten Indramayu
13.	Rahma Ayu Priani, SP., M.Sc. NIP. 19870426 202012 2 004	Kota Depok
14.	Asep Gunawan, S.ST. NIP. 198405202008121002	Kabupaten dan Kota Tasikmalaya
15.	Atin Yulyatin, S.P NIP. 198407272011012028	Kabupaten dan Kota Cirebon
16.	Mahirawan Setiadhi, SP., M.Sc. NIP. 199108062018011002	Kabupaten Bandung Barat
17.	Ipuk Darmanto, S.ST. NIP. 197910192008121001	Kabupaten Karawang

No.	Nama Pegawai dan NIP	Status dalam Tugas
18.	Muchron Alfariji NIP. 199307012014031001	Kota Banjar
19.	Puspita Yani, S.ST. NIP. 196808111994032003	Kabupaten Ciamis
20.	Sumarno Tedy, S.Pt., MP. NIP. 197305122007011002	Kota Cimahi
21.	Irma Noviana, SP., M.Si. NIP. 19781126 200812 2 001	Kabupaten Majalengka
22.	Kurnia, S.Si., MP. NIP. 19780705 200501 1 002	Kabupaten Cianjur


KEPALA BALAI,

RUSTAN MASSINAI